



P U T U S A N

Nomor : 134/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NANANG MASRUNI BIN MURSIDIYANSYAH.**
Tempat Lahir : Muara awang (Bartim)
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 12 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Talohen hulu Rt.028,Kec.Patangkap Tutui
Kab.BaritoTimur,Prop.Kalimantan Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik tanggal 14 September 2017 nopol;SP-Han/35/IX/2017 polsek sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 03 oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut Umum tanggal 29 September 2017 nomor; 51/RT.2/09/2017, sejak tanggal 04 oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 nomor ;Print-553/Q.2.16/Epp.2/10.2017 sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang,tanggal 06 November 2017 Nomor;138-a/pen.Pid.B/2017/PN.Tml sejak tanggal 06 November s/d 05 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;



Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANANG MASRUNI Bin MURSIDIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3) dan ayat (5) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NANANG MASRUNI Bin MURSIDIYANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) sarang burung
 - 1 (satu) senter kepala Merk KB-888
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 Centi meter.
 - 1 (satu) buah papan berukuran 3cm x 18cm x 4 Meter .
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis yamah Xeon warna biru putih dengan nomor rangka MH31LB002DK097969 ,Nomor Mesin 1 LB-097940 . Nomor Polisi DA 6215 KAI An.FITRIANI.

Dikembalikan kepada saksi jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmadi als Madi.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 07 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 6 November 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :



----- Bahwa terdakwa NANANG MASRUNI bin MURSIDIYANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Talohen Hulu RT. 028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal dari pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang kerumah Saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah bertemu dengan penjaga sarang burung walet korban SISWOYO bin MARTOBINI, untuk merencanakan melakukan pencurian sarang burung walet dari gedung milik korban, kemudian Saksi Rahmadi dan terdakwa berasama-sama ke Jl. Talohen untuk memastikan dan menemui penjaga sarang burung walet tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengajak Saksi Rahmadi kerumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari gedung sarang burung walet milik korban tersebut, setelah larut malam terdakwa mengantar Saksi Rahmadi pulang.
- Bahwa besok harinya Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 Wib Saksi Rahmadi kembali mendatangi terdakwa dan membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan memastikan telah ketemu dengan penjaga sarang tersebut setelah itu Saksi Rahmadi pamit pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Rahmadi kembali kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi Rahmadi berangkat ke lokasi gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan bertemu dengan tukang atau pekerja bangunan sarang burung yang berada di samping



gedung sarang burung walet tersebut dan tidak lama kemudian korban datang dan menanyakan kedatangan Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi jawab "jalan jalan saja", tidak lama kemudian korban pulang dan Saksi Rahmadi langsung menemui penjaga sarang burung yang tinggal di depan gedung dan Saksi Rahmadi tanyakan " apakah benar terdakwa sudah ketemu dengan yang bersangkutan dan dijawab " sudah", kemudian Saksi Rahmadi memastikan apakah Saksi Rahmadi dan terdakwa di ijin untuk melakukan pencurian di gedung tersebut dan yang bersangkutan menjawab " terserah aja dan tidak ikut campur dan tidak tanggungjawab", setelah itu Saksi Rahmadi pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Rahmadi menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa mengatakan " tidak usah ikut dan biar Saksi Rahmadi saja yang masuk dan terdakwa menunggu didalam rumahnya, setelah itu Saksi Rahmadi menitip dan memarkir sepeda motor Saksi Rahmadi didepan rumah terdakwa selanjutnya Saksi Rahmadi berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan perlahan Saksi Rahmadi masuk melalui bangunan yang belum jadi, kemudian setelah dlantai atas Saksi Rahmadi mengambil papan tebal dan Saksi Rahmadi gunakan sebagai jembatan titian untuk menyebrang kegedung sarang burung walet tersebut, setelah tiba diatas atap Saksi Rahmadi membuka paku atap dan melepas 1 (satu) lembar atap gedung sarang kemudian Saksi Rahmadi masuk kedalam ruang gedung dan mengambil satu persatu sarang burung walet dari papan sirip tempat nempelnya sarang dengan menggunakan ujung parang dan berhasil mengambil sarang burung sebanyak ½ karung, setelah itu Saksi Rahmadi keluar dari dalam ruang gedung dan naik keatas atap ingin keluar dan membawa sarang walet hasil curian tersebut, namun Saksi Rahmadi mendengar suara orang ribut diluar gedung sehingga Saksi Rahmadi bersembunyi dibawa atap dan tidak lama kemudian petugas Polsek Dusun Tengah datang, menemukan dan menangkap Saksi Rahmadi yang kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum. - ---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (3) dan ayat (5) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. SISWOYO Bin MARTOBINI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Saksi Korban menerangkan bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari selasa tanggal 12 September 2017 skj 19.30 wib di beralamat Talohen hulu Rt 028 Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop Kalteng.
- Saksi Korban juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah **RAHMADI ALS MADI**.
- Saksi Korban menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah sarang burung wallet sekitar 3(tiga) Kg
- Saksi korban menerangkan cara pelaku masuk ke dalam gedung sarang wallet tersebut yaitu dengan cara memanjat melewati bangunan gedung wallet yang belum jadi dan menyebrang dengan menggunakan sebilah papan.
- Saksi korban menerangkan akibat Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang di lakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

2. ABDUL SAHID Als ABAH DAUS Bin ASRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari selasa tanggal 12 September 2017 skj 19.30 wib di beralamat Talohen hulu Rt 028 Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop Kalteng.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah SISWOYO Bin MARTOBINI sedangkan yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah Sdra RAHMADI ALS MADI Dan Sdr NANANG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh pelaku adalah sarang burung wallet sekitar 1(satu) karung.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku masuk ke dalam gedung sarang wallet tersebut yaitu dengan cara memanjat melewati bangunan gedung wallet yang belum jadi dan menyebrang dengan menggunakan sebilah papan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang di lakukan oleh Tersangka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tersangka adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.



3. **RAHMADI Als MADI Bin NARHADI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 12 September 2017 skj 19.30 wib di beralamat Talohen hulu Rt 028 Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop Kalteng.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah **SISWOYO Bin MARTOBINI** sedangkan yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah **Saksi Sendiri**.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2(dua) hari sebelum melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari minggu saksi beserta tersangka sudah merencanakan pencurian dari gedung wallet milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 2017 skj. 17.30 wib saksi datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa mengetahui dan pada saat itu juga saksi menitipkan kendaraan saksi di depan rumah tersangka .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh saksi adalah sarang burung wallet sekitar 1(satu) karung .
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi masuk ke dalam gedung sarang wallet tersebut yaitu dengan cara memanjat melewati bangunan gedung wallet yang belum jadi dan menyebrang dengan menggunakan sebilah papan .

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

NANANG MASRUNI bin MURSIDIYANSYAH;

- Terdakwa juga menerangkan bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 12 September 2017 skj 19.30 wib di beralamat Talohen hulu Rt 028 Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop Kalteng.



- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah SISWOYO Bin MARTOBINI sedangkan yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah Sdra Rahmadi Als Madi.
- Terdakwa juga menerangkan bahwa 1(satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Xeon warna biru putih No.Pol.: DA 6215 KAI adalah motor yang dititip oleh Sdra Rahmadi sebelum melakukan pencurian.
- Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa yang mengajak Sdra Rahmadi untuk melakukan pencurian sarang burung wallet milik korban yang berada di talohen hulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Sdra Rahmadi sebelumnya direncanakan oleh terdakwa dan Sdra Rahmadi 2(dua) hari sebelum terlaksananya pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa lah yang meminta ijin kepada Abah Daus penjaga gedung wallet milik korban agar aksi pencurian mereka menjadi lancar .
- Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari pencurian sebelumnya yaitu di bagi rata dengan Sdra Rahmadi.
- Terdakwa Menerangkan bahwa perbuatan dirinya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) sarang burung
- 1 (satu) senter kepala Merk KB-888
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 Centi meter.
- 1 (satu) buah papan berukuran 3cm x 18cm x 4 Meter .
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis yamah Xeon warna biru putih dengan nomor rangka MH31LB002DK097969 ,Nomor Mesin 1 LB-097940 . Nomor Polisi DA 6215 KAI An.FITRIANI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang kerumah Saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah bertemu dengan penjaga sarang burung walet korban SISWOYO bin MARTOBINI, untuk merencanakan melakukan pencurian sarang burung walet dari gedung milik korban,
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi dan terdakwa berasama-sama ke Jl. Talohen untuk memastikan dan menemui penjaga sarang burung walet tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengajak Saksi Rahmadi kerumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari gedung sarang burung walet miik korban tersebut, setelah larut malam terdakwa mengantar Saksi Rahmadi pulang.
- Bahwa besok harinya Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 Wib Saksi Rahmadi kembali mendatangi terdakwa dan membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan memastikan telah ketemu dengan penjaga sarang tersebut setelah itu Saksi Rahmadi pamit pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Rahmadi kembali kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi Rahmadi berangkat ke lokasi gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan bertemu dengan tukang atau pekerja bangunan sarang burung yang berada di samping gedung sarang burung walet tersebut dan tidak lama kemudian korban datang dan menanyakan kedatangan Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi jawab "jalan jalan saja",;
- Bahwa tidak lama kemudian korban pulang dan Saksi Rahmadi langsung menemui penjaga sarang burung yang tinggal di depan gedung dan Saksi Rahmadi tanyakan " apakah benar terdakwa sudah ketemu dengan yang bersangkutan dan dijawab " sudah", kemudian Saksi Rahmadi mamastikan apakah Saksi Rahmadi dan terdakwa di iijinkan untuk melakukan pencurian di gedung tersebut dan yang bersangkutan menjawab " terserah aja dan tidak ikut campur dan tidak tanggungjawab", setelah itu Saksi Rahmadi pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Rahmadi menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa mengatakan " tidak usah ikut dan biar Saksi Rahmadi saja yang masuk dan terdakwa menunggu didalam rumahnya, setelah itu Saksi Rahmadi menitip dan memarkir sepeda motor Saksi Rahmadi didepan rumah terdakwa ;



- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmadi berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan perlahan Saksi Rahmadi masuk melalui bangunan yang belum jadi, kemudian setelah dlintai atas Saksi Rahmadi mengambil papan tebal dan Saksi Rahmadi gunakan sebagai jembatan titian untuk menyebrang kegedung sarang burung walet tersebut, setelah tiba diatas atap Saksi Rahmadi membuka paku atap dan melepas 1 (satu) lembar atap gedung sarang kemudian Saksi Rahmadi masuk kedalam ruang gedung dan mengambil satu persatu sarang burung walet dari papan sirip tempat nempelnya sarang dengan menggunakan ujung parang dan berhasil mengambil sarang burung sebanyak ½ karung, setelah itu Saksi Rahmadi keluar dari dalam ruang gedung dan naik keatas atap ingin keluar dan membawa sarang walet hasil curian tersebut,;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi mendengar suara orang ribut diluar gedung sehingga Saksi Rahmadi bersembunyi dibawa atap dan tidak lama kemudian petugas Polsek Dusun Tengah datang, menemukan dan menangkap Saksi Rahmadi yang kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (3) dan ayat (5) KUHP jo 56 (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja memberi kesempatan ,sarana atau keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;



4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Nanang Masruni bin mursidiyansyah dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 06 November 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memberi kesempatan ,sarana atau keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan adalah terdakwa bukanlah sebagai pelaku atau orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang kerumah Saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah bertemu dengan penjaga sarang burung walet korban SISWOYO bin MARTOBINI, untuk merencanakan melakukan pencurian sarang burung walet dari gedung milik korban,
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi dan terdakwa berasama-sama ke Jl. Talohen untuk memastikan dan menemui penjaga sarang burung walet tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengajak Saksi Rahmadi kerumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari gedung sarang burung walet miik korban tersebut, setelah larut malam terdakwa mengantar Saksi Rahmadi pulang.



- Bahwa besok harinya Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 Wib Saksi Rahmadi kembali mendatangi terdakwa dan membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan memastikan telah ketemu dengan penjaga sarang tersebut setelah itu Saksi Rahmadi pamit pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Rahmadi kembali kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi Rahmadi berangkat ke lokasi gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan bertemu dengan tukang atau pekerja bangunan sarang burung yang berada di samping gedung sarang burung walet tersebut dan tidak lama kemudian korban datang dan menanyakan kedatangan Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi jawab "jalan jalan saja",;
- Bahwa tidak lama kemudian korban pulang dan Saksi Rahmadi langsung menemui penjaga sarang burung yang tinggal di depan gedung dan Saksi Rahmadi tanyakan " apakah benar terdakwa sudah ketemu dengan yang bersangkutan dan dijawab " sudah", kemudian Saksi Rahmadi memastikan apakah Saksi Rahmadi dan terdakwa di iijinkan untuk melakukan pencurian di gedung tersebut dan yang bersangkutan menjawab " terserah aja dan tidak ikut campur dan tidak tanggungjawab", setelah itu Saksi Rahmadi pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Rahmadi menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa mengatakan " tidak usah ikut dan biar Saksi Rahmadi saja yang masuk dan terdakwa menunggu didalam rumahnya, setelah itu Saksi Rahmadi menitip dan memarkir sepeda motor Saksi Rahmadi didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmadi berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan perlahan Saksi Rahmadi masuk melalui bangunan yang belum jadi, kemudian setelah dlantai atas Saksi Rahmadi mengambil papan tebal dan Saksi Rahmadi gunakan sebagai jembatan titian untuk menyebrang kegedung sarang burung walet tersebut, setelah tiba diatas atap Saksi Rahmadi membuka paku atap dan melepas 1 (satu) lembar atap gedung sarang kemudian Saksi Rahmadi masuk kedalam ruang gedung dan mengambil satu persatu sarang burung walet dari papan sirip tempat nempelnya sarang dengan menggunakan ujung parang dan berhasil mengambil sarang burung sebanyak ½ karung, setelah itu Saksi Rahmadi keluar dari dalam ruang gedung dan naik keatas atap ingin keluar dan membawa sarang walet hasil curian tersebut,;



- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi mendengar suara orang ribut diluar gedung sehingga Saksi Rahmadi bersembunyi dibawa atap dan tidak lama kemudian petugas Polsek Dusun Tengah datang, menemukan dan menangkap Saksi Rahmadi yang kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur Dengan Sengaja memberi kesempatan ,sarana atau keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa "Pada Waktu Malam" merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang kerumah Saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan secara



terpisah) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah bertemu dengan penjaga sarang burung walet korban SISWOYO bin MARTOBINI, untuk merencanakan melakukan pencurian sarang burung walet dari gedung milik korban,

- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi dan terdakwa berasama-sama ke Jl. Talohen untuk memastikan dan menemui penjaga sarang burung walet tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga terdakwa mengajak Saksi Rahmadi kerumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari gedung sarang burung walet milik korban tersebut, setelah larut malam terdakwa mengantar Saksi Rahmadi pulang.
- Bahwa besok harinya Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 Wib Saksi Rahmadi kembali mendatangi terdakwa dan membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan memastikan telah ketemu dengan penjaga sarang tersebut setelah itu Saksi Rahmadi pamit pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Rahmadi kembali kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi Rahmadi berangkat ke lokasi gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan bertemu dengan tukang atau pekerja bangunan sarang burung yang berada di samping gedung sarang burung walet tersebut dan tidak lama kemudian korban datang dan menanyakan kedatangan Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi jawab "jalan jalan saja",;
- Bahwa tidak lama kemudian korban pulang dan Saksi Rahmadi langsung menemui penjaga sarang burung yang tinggal di depan gedung dan Saksi Rahmadi tanyakan " apakah benar terdakwa sudah ketemu dengan yang bersangkutan dan dijawab " sudah", kemudian Saksi Rahmadi memastikan apakah Saksi Rahmadi dan terdakwa di ijin untuk melakukan pencurian di gedung tersebut dan yang bersangkutan menjawab " terserah aja dan tidak ikut campur dan tidak tanggungjawab", setelah itu Saksi Rahmadi pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Rahmadi menemui terdakwa di rumahnya untuk mengajak melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa mengatakan " tidak usah ikut dan biar Saksi Rahmadi saja yang masuk dan terdakwa menunggu didalam rumahnya, setelah itu Saksi Rahmadi menitip dan memarkir sepeda motor Saksi Rahmadi didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmadi berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan perlahan Saksi Rahmadi masuk melalui bangunan yang belum jadi, kemudian setelah dlanai atas Saksi



Rahmadi mengambil papan tebal dan Saksi Rahmadi gunakan sebagai jembatan titian untuk menyebrang kegedung sarang burung walet tersebut, setelah tiba diatas atap Saksi Rahmadi membuka paku atap dan melepas 1 (satu) lembar atap gedung sarang kemudian Saksi Rahmadi masuk kedalam ruang gedung dan mengambil satu persatu sarang burung walet dari papan sirip tempat nempelnya sarang dengan menggunakan ujung parang dan berhasil mengambil sarang burung sebanyak ½ karung, setelah itu Saksi Rahmadi keluar dari dalam ruang gedung dan naik keatas atap ingin keluar dan membawa sarang walet hasil curian tersebut,;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi mendengar suara orang ribut diluar gedung sehingga Saksi Rahmadi bersembunyi dibawa atap dan tidak lama kemudian petugas Polsek Dusun Tengah datang, menemukan dan menangkap Saksi Rahmadi yang kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang



dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;

- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang kerumah Saksi Rahmadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu bahwa terdakwa sudah bertemu dengan penjaga sarang burung walet korban SISWOYO bin MARTOBINI, untuk merencanakan melakukan pencurian sarang burung walet dari gedung milik korban,
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi dan terdakwa berasama-sama ke Jl. Talohen untuk memastikan dan menemui penjaga sarang burung walet tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengajak Saksi Rahmadi kerumahnya yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari gedung sarang burung walet milik korban tersebut, setelah larut malam terdakwa mengantar Saksi Rahmadi pulang.
- Bahwa besok harinya Senin tanggal 11 September 2017, sekitar jam 08.00 Wib Saksi Rahmadi kembali mendatangi terdakwa dan membicarakan rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan memastikan telah ketemu dengan penjaga sarang tersebut setelah itu Saksi Rahmadi pamit pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Rahmadi kembali kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi Rahmadi berangkat ke lokasi gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan bertemu dengan tukang atau pekerja bangunan sarang burung yang berada di samping gedung sarang burung walet tersebut dan tidak lama kemudian korban datang dan menanyakan kedatangan Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi jawab "jalan jalan saja",;



- Bahwa tidak lama kemudian korban pulang dan Saksi Rahmadi langsung menemui penjaga sarang burung yang tinggal di depan gedung dan Saksi Rahmadi tanyakan “ apakah benar terdakwa sudah ketemu dengan yang bersangkutan dan dijawab “ sudah”, kemudian Saksi Rahmadi mamastikan apakah Saksi Rahmadi dan terdakwa di iijinkan untuk melakukan pencurian di gedung tersebut dan yang bersangkutan menjawab “ terserah aja dan tidak ikut campur dan tidak tanggungjawab”, setelah itu Saksi Rahmadi pulang kerumah dan sekitar jam 18.30 Wib, Saksi Rahmadi menemui terdakwa dirumahnya untuk mengajak melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “ tidak usah ikut dan biar Saksi Rahmadi saja yang masuk dan terdakwa menunggu didalam rumahnya, setelah itu Saksi Rahmadi menitip dan memarkir sepeda motor Saksi Rahmadi didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmadi berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik korban tersebut dan perlahan Saksi Rahmadi masuk melalui bangunan yang belum jadi, kemudian setelah dlantai atas Saksi Rahmadi mengambil papan tebal dan Saksi Rahmadi gunakan sebagai jembatan titian untuk menyebrang kegedung sarang burung walet tersebut, setelah tiba diatas atap Saksi Rahmadi membuka paku atap dan melepas 1 (satu) lembar atap gedung sarang kemudian Saksi Rahmadi masuk kedalam ruang gedung dan mengambil satu persatu sarang burung walet dari papan sirip tempat nempelnya sarang dengan menggunakan ujung parang dan berhasil mengambil sarang burung sebanyak ½ karung, setelah itu Saksi Rahmadi keluar dari dalam ruang gedung dan naik keatas atap ingin keluar dan membawa sarang walet hasil curian tersebut,;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadi mendengar suara orang ribut diluar gedung sehingga Saksi Rahmadi bersembunyi dibawa atap dan tidak lama kemudian petugas Polsek Dusun Tengah datang, menemukan dan menangkap Saksi Rahmadi yang kemudian dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan memanjat”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) sarang burung
- 1 (satu) senter kepala Merk KB-888
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 Centi meter.
- 1 (satu) buah papan berukuran 3cm x 18cm x 4 Meter .
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis yamah Xeon warna biru putih dengan nomor rangka MH31LB002DK097969 ,Nomor Mesin 1 LB-097940 . Nomor Polisi DA 6215 KAI An.FITRIANI.

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa RAHMADI als MADI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan



masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NANANG MASRUNI bin MURSIDIYANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN'**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) sarang burung
 - 1 (satu) senter kepala Merk KB-888
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 40 Centi meter.
 - 1 (satu) buah papan berukuran 3cm x 18cm x 4 Meter .
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis yamah Xeon warna biru putih dengan nomor rangka MH31LB002DK097969 ,Nomor Mesin 1 LB-097940 .Nomor Polisi DA 6215 KAI An.FITRIANI.

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa RAHMADI als MADI;



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami **Budi Setyawan, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Beny Sumarno, SH.,MH** dan **Roland Parsada Samosir, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Endang Sulistiono.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **Erwan Budi Herianto, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH.,MH

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.